



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR

Nomor : 360/ 9 /2021

TENTANG

SUSUNAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI DESA JATILOR

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa maka perlu di bentuk Struktur/Susunan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa untuk melaksanakan tugas Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Desa Jatilor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/116 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)* Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 360/750/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Desease (COVID-19)* Kabupaten Grobogan;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 443.5/0002350 Tanggal 8 Pebruari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Jawa Tengah;
 2. Surat Edaran Bupati Grobogan Nomor : 360/233/2021, Tanggal 9 Pebruari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa untuk melaksanakan tugas Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Desa Jatilor, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Posko Desa terdiri dari 4 (empat) tim dengan tugas sebagai berikut :

1. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran atau penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu :
 - a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 - b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
 - c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, *disinfektan* serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada kepala Desa.
2. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran atau penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu :
 - a. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
 - c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada kepala Desa.
3. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran atau penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu :
 - a. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui peraturan Desa;
 - b. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - c. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 - d. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

4. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran atau penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu :
 - a. memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
 - b. membuat system informasi kesehatan warga Desa;
 - c. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - d. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada kepala Desa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan perannya, Tim Posko Desa :
1. melakukan koordinasi dan bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya;
 2. berkoordinasi dengan tim lainnya untuk sinkronisasi kegiatan dalam pelaksanaan PPKM skala Mikro;
 3. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara rutin; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai format laporan yang ditentukan kepada Posko/Satgas di tingkat Kecamatan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 11 Pebruari 2021

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan;
2. Kepala Dispermades Kab. Grobogan;
3. Camat Godong;
4. Danramil Godong;
5. Kapolsek Godong;
6. Kepala Puskesmas Godong I;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor
 Nomor : 360/9/2021
 Tentang : Susunan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Desa Jatilor

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
 DI DESA JATILOR

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM/POSKO	JABATAN ORGANIK/UNSUR	KET
1.	PURWADI	Ketua	Kepala Desa	
2.	LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Wakil Ketua	Ketua BPD	
		<i>Tim Pencegahan</i>		
3.	NASIRI, SP	Koordinator	Kepala Dusun	
4.	PUJI HANDAYANININGSIH	Anggota	Kepala Dusun	
5.	SUWARTOYO	Anggota	Kepala Dusun	
6.	SUPARMAN	Anggota	RT	
7.	MUKLAS	Anggota	RT	
8.	RAMELAN	Anggota	RT	
9.	NARSO	Anggota	RT	
10.	SUHARMAN	Anggota	RT	
11.	NGATIMIN	Anggota	RT	
12.	EKO SUYANTO	Anggota	RT	
13.	SAMIYEM	Anggota	RT	
14.	PURNOMO	Anggota	RT	
15.	MOCH ISROK	Anggota	RT	
16.	SUYOTO	Anggota	LPMD	
17.	DARSONO	Anggota	LPMD	
18.	SRI PUJIYATI	Anggota	PKK	
19.	SUSILOWATI	Anggota	PKK	
20.	ALI MAHMUDI	Anggota	KPMD	
21.	RUWADI	Anggota	KPMD	
22.	SUPRAPTO	Anggota	Karang Taruna	
23.	NUR KHAMID	Anggota	Tokoh Agama	
24.	SAMSUDIN	Anggota	Tokoh Masyarakat	
		<i>Tim Penanganan</i>		
25.	SRI SULARSIH ELIS	Koordinator	Bidan Desa	
26.	HARTATIK	Anggota	Kader Kesehatan	
27.	ISMIWATI	Anggota	Kader Posyandu	
28.	TASRIPAH	Anggota	Kader Posyandu	
29.	KISWATI	Anggota	Kader Posyandu	
30.	LILIS SURYANI	Anggota	Kader Posyandu	
31.	SUTIYEM	Anggota	Kader Posyandu	
32.	INTAN PRIYANTINI	Anggota	PKK	
33.	SITI AMINAH	Anggota	PKK	
34.	NGASMAN	Anggota	RT	
35.	KHALIM NURUL JAZIROH	Anggota	RT	
36.	SUJARNO	Anggota	RT	

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM/POSKO	JABATAN ORGANIK/UNSUR	KET
37.	MUNTONO	Anggota	RT	
38.	SUTRIYONO	Anggota	RT	
39.	MUNANGIN	Anggota	RT	
40.	SUTIKNYO	Anggota	RT	
41.	SUKARJO	Anggota	RT	
42.	MUKLIS	Anggota	LPMD	
43.	SRIWATI	Anggota	LPMD	
44.	RETNOWATI	Anggota	KPMD	
45.	KASWADI	Anggota	Tokoh Agama	
46.	TOTO HARTOYO, SP	Anggota	Tokoh Masyarakat	
47.	SUYATMAN	<i>Tim Pembinaan</i> Koordinator	Satlinmas Desa	
48.	ABDUL MUNTHOLIP	Anggota	RW	
49.	SUPARYADI	Anggota	RW	
50.	SUPANGAT	Anggota	RW	
51.	MULYANTO	Anggota	RW	
52.	SUWARLAN	Anggota	RW	
53.	TARYONO	Anggota	RW	
54.	NGATIMIN	Anggota	RW	
55.	MOHAMMAD SHOBRIN	Anggota	RT	
56.	SUDARTO	Anggota	RT	
57.	SUBAKIR	Anggota	RT	
58.	KUSNADI	Anggota	RT	
59.	JUBAIDI	Anggota	RT	
60.	HERU WINARNO	Anggota	LPMD	
61.	SUHAILI	Anggota	LPMD	
62.	SUGIYONO	Anggota	LPMD	
63.	SUGIYANTO	Anggota	LPMD	
64.	RUKI	Anggota	PKK	
65.	PURWANTI, S.Pd	Anggota	PKK	
66.	NGATEMIN	Anggota	Karang Taruna	
67.	SUGENG RIYADI	Anggota	Tokoh Agama	
68.	WAHYUDI	Anggota	Tokoh Masyarakat	
69.	SUPARWAN, S.Pd.I,MM	<i>Tim Pendukung</i> Koordinator	Sekretaris Desa	
70.	MOH EHWANI	Anggota	Perangkat Desa	
71.	H. SUPARNO, SP	Anggota	Perangkat Desa	
72.	SUWARTO	Anggota	Perangkat Desa	
73.	SUTIYONO, S.Kep	Anggota	Perangkat Desa	
74.	SUPARDI	Anggota	Perangkat Desa	
75.	LONY HERU KURNIAWAN, SH	<i>Mitra Desa</i>	Bhabinkamtibmas	
76.	SUTARDI	<i>Mitra Desa</i>	Bhabinsa	
77.	MEY RETNOWATI, S.T	<i>Mitra Desa</i>	Pendamping Desa	
78.	AHMAD SUGENG RIYADI, S.Pd	<i>Mitra Desa</i>	PLD	

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

